

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN
PUTUSAN DIBAWAH ANCAMAN MINIMAL TERHADAP PELAKU
ANAK YANG MELAKUKAN PENCABULAN
(Studi Putusan Nomor.17/Pid.Sus-Anak/2016/PT.TJK)**

**Oleh
Mas Achmad Hadiansyah**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN DIBAWAH ANCAMAN MINIMAL TERHADAP PELAKU ANAK YANG MELAKUKAN PENCABULAN (Studi Putusan Nomor.17/Pid.Sus-Anak/2016/PT.TJK)

**Oleh
Mas Achmad Hadiansyah**

Anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dilindungi oleh UU NO. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak tetapi pelaku anak tindak pidana pencabulan dijatuhkan pidana dengan ancaman dibawah minimum. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan permasalahan Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dibawah ancaman minimal terhadap pelaku anak yang melakukan pencabulan dan apakah putusan nomor 17/Pid.Sus-Anak/2016/PT.TJK dapat dibenarkan oleh hukum.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan cara wawancara terhadap beberapa responden penelitian serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis kualitatif pengolahan dan penyusunan data kemudian ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana kepada Pelaku Anak HAL dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2016/PT.TJK, Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek nonyuridis. Aspek yuridis terdiri dari tuntutan Jaksa Penuntun Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli dan barang bukti yang dihadirkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, sedangkan aspek nonyuridis terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal yang memberatkan adalah sifat dari perbuatan itu sendiri yaitu pencabulan terhadap anak yang berakibatkan hamilnya korban, sedangkan hal-hal yang meringankan adalah Pelaku Anak belum pernah dihukum dan Pelaku juga menyesali perbuatan yang dia lakukan dan akan bertanggungjawab. Majelis Hakim juga menggunakan teori kebijaksanaan dan restoratif justice, karena teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa yang terbilang masih

Mas Achmad Hadiansyah

muda agar kelak dapat menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi keluarga dan masyarakat. Apabila dilihat dari pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, maka pidana tersebut dirasa kurang efektif, karena tidak menyelesaikan masalah.

Saran dalam penelitian ini adalah Hakim hendaknya memberikan putusan pidana bersyarat. Apabila hakim telah mempunyai keyakinan maka anak dapat diberikan pidana bersyarat yaitu berdasarkan pada Pasal 71 ayat (1) UU SPPA yang mempunyai syarat umum yaitu anak tidak melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat dan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Minimal, Anak,

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN
PUTUSAN DIBAWAH ANCAMAN MINIMAL TERHADAP PELAKU
ANAK YANG MELAKUKAN PENCABULAN
(Studi Putusan Nomor.17/Pid.Sus-Anak/2016/PT.TJK)**

**Oleh
Mas Achmad Hadiansyah**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
MENJATUHKAN PUTUSAN DIBAWAH ANCAMAN
MINIMAL TERHADAP PELAKU ANAK YANG
MELAKUKAN PENCABULAN
(Studi Putusan Nomor.17/Pid.Sus-Anak/2016/PT.TJK)**

Nama Mahasiswa : **Mas Achmad Hadiansyah**


No. Pokok Mahasiswa : **1412011246**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023



Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**


Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasin, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **26 April 2018**

PERNYATAAN

Nama : Mas Achmad Hadiansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 1412011246
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN DIBAWAH ANCAMAN MINIMAL TERHADAP PELAKU ANAK YANG MELAKUKAN PENCABULAN (Studi Putusan Nomor.17/Pid.Sus-Anak/2016/PT.TJK)” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung,

Penulis



Mas Achmad Hadiansyah
NPM. 1412011246

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Mas Achmad Hadiansyah, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 23 September 1996. Penulis adalah anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Sobriadi, S.H, M.Si, dan Ibu Tri Rahayu Setiani

Penulis mengawali pendidikan formal di TK Trisula yang diselesaikan pada Tahun 2002, SDN 1 Rawa Laut Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2008, SMP Negeri 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2011, dan SMA Negeri 10 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2014. Selanjutnya penulis pada Tahun 2014 diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur seleksi SBMPTN. Pada Tahun 2017, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

“IF YOU WANT SOMETHING YOU’VE NEVER HAD
THEN YOU’VE GOT TO DO SOMETHING YOU’VE NEVER DONE.”

(Mas Achmad Hadiansyah)

“Dan barangsiapa berusaha, maka sesungguhnya usahanya itu untuk
dirinya sendiri.”

(QS. Al-Ankabut : 6)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT.
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda Sobriadi, S.H, M.Si dan Ibunda Tri Rahayu Setiani yang
Senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan,
berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan
cinta yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan
konsisten kepada cita-cita.

Adik-adik ku Rizky Setiyadi, Sabrina Ayu Triagustin, Randy Fadliansyah
yang selalu memotivasi, mendampingi, membantuku dalam segala hal
dan memberikan doa untuk keberhasilanku.

Seluruh teman-teman tersayang
Terimakasih untuk perjuangan, dorongan, dan semangat yang selalu
dihadirkan dalam perjalanan kehidupan kita.

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju
kesuksesanku kedepan.

Semoga ALLAH subhanna wata'ala. selalu memberikan Karunia dan
nikmat yang tiada henti-hentinya
Untuk kita semua.

Aamiin Allahumma aamiin.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil a'lamin, puji syukur kehadirat Allah subhannau wata' ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN DIBAWAH ANCAMAN MINIMAL TERHADAP PELAKU ANAK YANG MELAKUKAN PENCABULAN (Studi Putusan Nomor.17/Pid.Sus-Anak/2016/PT.TJK)”** disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih setulus hati yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung

2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Univesitas Lampung.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, sabar dalam memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan sehingga penulus dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memotivasi, mengevaluasi, dan memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yan selalu ada untuk memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan mata kuliah selama perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas

Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

11. Para staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terutama staf bagian hukum pidana Ibu Asmawati yang selalu membantu dalam pemberkasan seminar sampai ujian, Mas izal, Bude Siti dan juga Babe.
12. Bapak Sahman Girsang, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Bapak Farid Afansya, S.H, selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Timur, Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Sangat teristimewa untuk kedua orang tuaku Ayahanda Sobriadi, S.H, M.Si., yang aku yakini dan aku rasakan doa serta kasih sayangnya, Ibunda Tri Rahayu Setiani yang tiada henti mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayang, mendukung, serta berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhanku. Terimakasih teramat dalam atas segalanya Insya Allah anakmu ini kelak akan menjadi pribadi yang selalu berbakti dan menjadi kebanggan sesuai apa yang kalian harapkan.
14. Adik-adikku Rizki Setiyadi, Sabrina Ayu Triagustin, dan Randy Fadliansyah yang selalu mencurahkan keceriaan untuk membangkitkan semangatku, berbagi tawa dan duka bersama. Semoga kelak kita menjadi orang yang berhasil dan dapat meraih apa yang kita cita-citakan demi membahagiakan papa dan mama

15. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan perkuliahan Bhadoq Cherereu, Maharani AP, S.H., M. Eldi Ermawan, S.H., M. Ferryzal P, S.H., Kesuma Irdini, S.H., Karina Gita S, S.H., yang telah membantu, mendengarkan keluhan kesahku, dan mendukung serta menyemangati dalam proses menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini, semoga pertemanan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua menjadi orang yang berhasil.
Aamiin
16. Terimakasih kepada teman satu atap selama 40 Hari KKN di Rumbia yang telah menjadi kampung kedua dan melahirkan team CCL SQUAD yaitu, Ferry Febrizon, S.P., Tengku AP, S.AP., Kurnia Oktavia, S.P., Wita Aulia,S.Ked, Defline Putri Delly,S.P., dan Martina Dwi R, S. AP, yang sudah bersedia menjadi keluarga kecil di Desa Rukti Basuki.
17. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan skripsi yang penuh warna Meilinda Sari, S.H., Mayza Amelia, S.H, Melinda Sopiani, S.H., Marsha Arini Putri, S.H., Novia Rahmayani, S.H., Nita Triani, S.H., Leni Oktavia, S.H., Mia Lestari, S.H dan., Korin Suryani, S.H, Denny Arsyad, S.H. Lucyani Putri, S.H., Maiza Putri, S.H., Marissa Elvia, S.H., Misa Mutiara, S.H dan semua teman-teman di fakultas hukum yang tidak dapat disebut satu persatu.
18. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi almamaterku dan negeriku.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata terimakasih atas seluruh bantuan, dukungan, maupun semangat, dan doa dari kalian semua, penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar lampung, April 2018

Penulis

Mas Achmad Hadiansyah

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teori dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kekuasaan Kehakiman	19
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	23
D. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan	25

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	32
B. Sumber dan Jenis Dsta	34
C. Penentuan Narasumber.....	35
D. Prosedur dan Pengolahan Data	36
E. Analisis Data	37

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Dibawah Ancaman Minimal Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Pencabulan	38
B. Penjatuhan Pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2016/PT.TJK Dapat Diterima Secara Hukum	66

V. PENUTUP

A. Simpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya arus pertumbuhan globalisasi, industrialisasi dan adanya perdagangan bebas membuat banyak perubahan terhadap kondisi umat manusia yang juga berdampak pada beragamnya jenis tindak pidana. Tindak pidana tersebut tidak hanya menyentuh publik tetapi juga pribadi individu manusia. Adanya ketidakseimbangan ekonomi yang semakin lebar menjadi salah satu faktor utama penyebab berbagai macam tindak pidana.

Fakta yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, seperti tindak pidana pencurian, penganiayaan, maupun pencabulan. Khusus untuk tindak pidana pencabulan, salah satu pihak yang dirugikan adalah anak, karena korban dari tindak pidana tersebut juga masih masuk dalam kategori usia anak.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini dikarenakan hukum dan Hak Asasi Manusia saling berkaitan satu sama lainnya. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.¹ Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seyogyanya masyarakat Indonesia mendapatkan

¹Titik Triwulan Tuti, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945, Kencana*, Jakarta, 2010, hlm. 28.

perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan.²

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, namun ini bermakna bahwa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.³ Keberadaan aturan baik yang bersifat formal maupun non formal yang berlaku di masyarakat merupakan suatu kebutuhan yang cukup mendasar. Saat ini bangsa Indonesia sedang giat membenahi permasalahan yang sangat penting tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan, khususnya adalah perlindungan terhadap anak di Indonesia. Masalahnya perlindungan anak baru menjadi perhatian masyarakat Indonesia pada kurun waktu tahun 1990-an, setelah secara intensif berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di Indonesia diangkat kepermukaan oleh berbagai kalangan.⁴

Kedudukan hukum selalu memiliki peran dalam tatanan masyarakat, mulai tingkat yang paling sederhana sampai tingkat yang kompleks, perlunya penegakan hukum ditujukan demi terwujudnya ketertiban yang memiliki hubungan erat dengan keadaan umum masyarakat, dimana ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur dalam kehidupannya. Tindak pidana sodomi merupakan salah satu dari tindak pidana terhadap kesusilaan. Dalam Bab XIV Buku II KUHP memuat kejahatan terhadap kesusilaan, pada Pasal 292 KUHP

²*Ibid.*, hlm. 114.

³Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsi dari Perspektif Hukum*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm, 1

⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Redika Aditama, 2010.hlm.7.

didalamnya yang dimaksud dengan kesusilaan sebagian besar berkaitan dengan seksualitas.⁵

Kondisi ketentraman dan rasa aman merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menyelaraskan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat yang seirama dengan tuntutan era globalisasi merupakan prioritas utama, dimana kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh pemerintah sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, disamping itu dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat,

⁵Tri Andrisman, *Delik Tertentu dalam KUHP*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm.23.

anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, yang selain mengalami perkembangan secara pesat dalam bidang hukum, juga mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan teknologi. Tetapi disadari atau tidak oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif, melainkan juga dampak negatif. Dampak negatif ini terlihat dengan semakin meningkatnya angka kekerasan yang terjadi dalam masyarakat, yang bahkan mengakibatkan kematian pada korban kekerasan. Tindak pidana kekerasan ironisnya tidak hanya berlangsung di lingkungan luar atau tempat-tempat umum, namun juga dapat terjadi di lingkungan sekitar yang seharusnya menjadi tempat memperoleh perlindungan, misalnya rumah, sekolah dan bahkan lingkungan tempat tinggal.⁶

Bangsa Indonesia selain mengalami perkembangan secara pesat dalam bidang hukum, juga mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan teknologi. Tetapi disadari atau tidak oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif, melainkan juga dampak

⁶Brahmana Pertampilan S, *Gagasan Kebudayaan Nasional Dalam Perkembangan Masyarakat*. Universitas Udayana, 1997

negatif. Dampak negatif ini terlihat dengan semakin meningkatnya kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya kejahatan terhadap kesusilaan yang banyak menimpa seorang anak, seperti pemerkosaan, perbuatan cabul, pornografi bahkan eksploitasi seksual.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat dewasa ini adalah bentuk kejahatan sodomi dari sekian banyak jenis kejahatan terhadap hak asasi manusia yang sering terjadi. Dalam kejahatan sodomi ini, salah satu unsur yang paling menonjol adalah unsur paksaan yang diikuti dengan ancaman kekerasan.

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah. Anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa.

Anak bukanlah obyek tindakan kesewenangan dari siapapun atau dari pihak manapun, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah. Terutama yang sering terjadi adalah tindak pidana sodomi pada anak.⁷

⁷ Gadis Arivia, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*, Ford Foundation, Jakarta, 2005, hlm,4

Anak yang melakukan Tindak Pidana harus diperlakukan khusus, karena ada ketentuan yang memberikan perlindungan pada anak termasuk anak yang melakukan Tindak Pidana yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (UU No. 11 Tahun 2012) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002). Dalam UU Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud sebagai Anak yaitu Anak berumur tidak lebih dari 18 tahun, selain itu juga ada catatan bahwa dalam hal si anak melakukan Tindak Pidana dan umurnya belum 12 tahun maka penjatuhan sanksi oleh hakim pun berbeda dengan anak yang berusia lebih dari 12 tahun sampai batas belum 18 tahun.

Tindak pidana pencabulan ironisnya tidak hanya berlangsung di lingkungan luar atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan sekitar yang seharusnya menjadi tempat memperoleh perlindungan. Pada hakikatnya korban tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Mengenai kejahatan asusila seperti pencabulan tentunya dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologisnya.

Tidak hanya itu, hal ini juga menyangkut kepercayaan, kelangsungan sebuah keluarga dan masa depan korban. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis perbuatan ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia

itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya.

Perbuatan pencabulan anak dibawah umur ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus/Anak/2016/PN.Sdn telah terjadi kekerasan seksual pencabulan yang dilakukan seorang anak berinisial HAL (17 tahun) terhadap YDSW (14 tahun) yang telah dilakukan sebanyak 3 kali yang pertama dilakukan di rumah pelaku pada bulan September 2014, kedua dilakukan di rumah korban pada tanggal 20 April 2014, dan yang ketiga dilakukan di rumah pelaku kembali pada April 2015 sekitar pukul 13.30 Wib. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Anak Pelaku terhadap korban YDSW, anak korban telah melahirkan seorang anak laki-laki dengan berat 2700 gr dan panjang 48 cm pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 di RS Bersalin Permata Hati Metro sesuai dengan keterangan Kelahiran Nomor :11PP/1/2016 tanggal 5 Januari 2016 dari RSB Permata Hati Metro yang ditandatangani oleh dr. Anto Sawarno atas perbuatan tersebut jaksa penuntut umum menyatakan bahwa tersangka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU NO. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak yang diancam dengan pidana 5 (lima) sampai 15 (lima belas) tahun penjara. Jaksa penuntut umum menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku berupa pidana selama 3 (tiga)

tahun, dengan dikurangi selama anak pelaku berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan di denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Putusan Nomor. 20/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Sdn. pada tanggal 18 Agustus 2016 hakim menyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetujuan dengannya dan menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku berupa “pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.”

Pada tanggal 22 Agustus 2016 Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana yang pokoknya mengemukakan “Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang dijadikan sebagai dasar penjatuhan putusan oleh Hakim Anak sudah tepat dan benar, kecuali mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan belum mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, yang dalam putusannya menyatakan terbukti melakukan tindak pidana dengan serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetujuan dengannya dan menjatuhkan putusan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan mengganti pidana denda dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan atas dasar Pasal 71 ayat (3) SPPA tidak mengenal pidana denda.

Apabila dilihat ancaman pidana pada Pasal 81 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 ancaman pidananya adalah paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun yang jika pelakunya merupakan anak maka akan dikurangi setengahnya, maka menurut hemat penulis maka penjatuhan putusan minimal $5 \times \frac{1}{2} = 2,5$ tahun dan maksimal $15 \times \frac{1}{2} = 7,5$ tahun tetapi dalam putusannya terlampau rendah yang hanya 8 bulan.

Berdasarkan latar belakang tersebut berkaitan dengan penjatuhan pidana oleh hakim maka perlu diketahui bagaimanakah dasar pertimbangan hukum seorang hakim tersebut menjatuhkan pidana terhadap putusan yang diberikan, maka penulis mengambil judul : “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Dibawah Ancaman Minimal Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Pencabulan (Studi Putusan 17/Pid.Sus-Anak/2016/PT.TJK).”

B. Rumusan masalah dan ruang lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dibawah ancaman minimal terhadap pelaku anak yang melakukan pencabulan (studi putusan nomor 17/Pid.Sus-Anak/2016/PT.TJK)?
- b. Apakah Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2016/PT.TJK dapat dibenarkan oleh hukum?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi permasalahan dikaji dalam pengidentifikasian terhadap putusan, bagaimana tanggapan atas putusan tersebut dan putusan tersebut sudah berkesesuaian terhadap tindak pidana yang dilakukan tersangka. Penelitian ini dengan memerlukan wawancara terhadap hakim yang memutus perkara untuk mengetahui atas dasar pertimbangan di dalam putusan tersebut. Waktu dan lokasi penelitian dilakukan pada Tahun 2017 di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dibawah ancaman hukuman minimal terhadap pelaku anak yang melakukan pencabulan
- b. Untuk mengetahui Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2016/PT.TJK dapat dibenarkan oleh hukum.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik dari segi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis, hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, memperluas cakrawala, serta dapat menjadi

bahan referensi serta dapat memberikan masukan-masukan disamping undang-undang terkait, khususnya bagi aparat penegak hukum serta masyarakat umumnya atas hasil analisis dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dibawah ancaman hukuman minimal terhadap pelaku anak yang melakukan pencabulan dan apakah sudah memenuhi keadilan di dalam putusan tersebut.

- b. Kegunaan Praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, serta pihak-pihak terkait khususnya pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, yang berkaitan dengan tindak pidana anak, selain itu sebagai informasi dan pengembangan teori serta tambahan kepustakaan bagi praktisi dan akademisi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yaitu konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran ataupun kerangka acuan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸

a. Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata peranan hakim sendiri untuk memutuskan, tetapi hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung oleh alat bukti yang sah

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 124.

menurut Undang-Undang. Sebagai bahan pertimbangan hakim, terdapat dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, menurut KUHAP harus ada alat-alat bukti sah, alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti inilah yang nantinya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana yang didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan bahwa tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu dalam Pasal 8 ayat (2): “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pada sifat yang baik dan jahat pada terdakwa”.

Kekuasaan Kehakiman merupakan badan yang menentukan kekuatan sebagai pelaksana dari Kekuasaan Kehakiman, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁹ Menurut Mackenzie ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu:

⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103.

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai halhal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa (Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP).

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan hakim. Hakim dengan keyakinannya akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang sesuai bagi setiap pelaku tindak pidana.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan menjelaskan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim. Sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok-pokok perkara yang disengketakan. Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan

hakim dalam menjatuhkan putusan, karena berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan dari dalam diri hakim.

6. Teori Kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, mendidik pelaku tindak pidana anak, serta sebagai pencegahan umum kasus.¹⁰

Hakim dalam putusannya harus memberikan rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

b. Teori Keadilan

Dalam mewujudkan keadilan yang substantif dalam peradilan yang diskursus konsep keadilan (justice), banyak ditemukan berbagai pengertian keadilan, diantaranya keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (proporsional) keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Keadilan menurut Aristoteles keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Keadilan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut:

¹⁰Ibid, hlm.105-106.

1. Keadilan legal

Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Keadilan Komutatif

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga negara yang lain. Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.¹¹

3. Keadilan substantif

Keadilan Substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil

¹¹ Sudikno Mertokusumo. *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka. Jakarta. 2012. hlm. 105-106.

(hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. Artinya hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.¹²

2. Konseptual

Kerangka konseptual yaitu adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.¹³ Kerangka konseptual yang diketengahkan akan dibatasi pada konsepsi pemakaian istilah-istilah dalam penulisan ini yaitu Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Dibawah Ancaman Minimal Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Pencabulan (Studi Putusan 17/Pid.Sus-Anak/2016/PT.TJK). Adapun pengertian dari istilah yang berkaitan adalah antara lain :

- a. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa

¹² *Ibid.* hlm. 65

¹³ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm 132

suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.¹⁴

- b. Pertimbangan Hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan melalui sidang pengadilan.
- c. Menjatuhkan Putusan adalah hal yang berhubungan dengan pernyataan hakim dalam memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman bagi seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang (hukum pidana).
- d. Ancaman Minimal adalah suatu tindak pidana di dalam Undang-Undang sudah ditentukan jangkauan ancamannya.
- e. Anak Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
- f. Pencabulan adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti: rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri dan kehilangan kesucian.¹⁵

E. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut :

I. Pendahuluan

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.92.

¹⁵ Gadis Arivia, *Op Cit*, hlm.2.

Merupakan bab pendahuluan tentang latar belakang penulisan skripsi, permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dan memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

III. Metode Penelitian

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian-uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data, dan analisis data.

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Merupakan jawaban atas pokok masalah yang akan dibahas yaitu Analisis dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dibawah ancaman minimal terhadap pelaku anak yang melakukan pencabulan.

V. Penutup

Bab ini merupakan hasil daripokok-pokok permasalahan yang telah diteliti yaitu merupakan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

II. TINJUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pada era reformasi, telah dilakukan perubahan UUD 1945 sebanyak empat kali. Pengaturan tentang kekuasaan kehakiman mengalami perubahan dan penambahan, yaitu kekuasaan kehakiman tidak hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung tetapi juga oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Kekuasaan kehakiman dalam implementasinya dilaksanakan oleh suatu lembaga atau badan yang diatur undang-undang. Peraturan yang mengatur tentang kelembagaan tersebut yaitu:

1. Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman (LN RI Tahun 2009 No. 157).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (LN RI Tahun 1985 No. 73) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA (LN RI Tahun 2004 No. 9) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA (LN RI tahun 2009 No. 3)

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN RI Tahun 2003 No. 98) jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (LN RI Tahun 2011 No. 70).
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (LN RI Tahun 2004 No. 89) jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (LN RI Tahun 2011 No. 106).

Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Walaupun rumusan ini berbeda dengan Pasal 24 UUD 1945 tetapi hal ini tidak mengubah makna melainkan mempertegas dan memperjelas arti atau makna kekuasaan kehakiman.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Secara yuridis, dalam Pasal 183 KUHAP seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli

- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).¹⁶

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana khususnya terhadap anak terdapat pembeda jika dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, mengingat sifat-sifat emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan yang buruk oleh karena itu perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak. Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa khususnya anak perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak, mengingat sifat-sifat

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hlm. 11

emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Salah satu aspek yang terkait peranan hakim dalam peradilan pidana adalah terkait dengan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak.

Untuk itu hakim dalam memutus perkara pidana anak perlu mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakanginya termasuk masa lalu si anak, sehingga dalam hal ini hakim harus benar-benar bijaksana dalam bertindak untuk itu dibutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam bagi seorang hakim agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, terhindar dari kesewenang-wenangan dan sesuai dengan kebutuhan anak.

C. Pengertian Putusan Maksimal dan Minimal

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang dikerjakannya harus mengikuti ancaman yang ada didalam Undang-undang yang berlaku yang didalamnya ada ancaman minimal dan ancaman maksimal.

Ancaman minimal adalah ancaman pidana yang paling rendah ditetapkan oleh Undang-undang yang disebutkan dalam pasal tertentu didalam Undang-undang yang bersangkutan dengan pembuktian yang sangat meringankan pelaku di dalam persidangan.

Ancaman maksimal adalah sebaliknya yaitu ancaman pidana yang tertinggi yang ditetapkan oleh Undang-undang yang disebutkan dalam pasal tertentu didalam Undang-undang yang bersangkutan dengan pembuktian yang sangat memberatkan pelaku didalam persidangan.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak merupakan seseorang yang masih belum mandiri dan butuh bimbingan dari orang yang lebih dewasa dan memiliki emosi yang masih belum stabil. Anak membutuhkan perlindungan yang jelas dari pemerintah agar anak mendapatkan rasa aman yang dapat membuat anak berkembang menjadi seseorang yang dibanggakan.

Pembahasan mengenai anak diperlukan suatu perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk batasan umur. Sampai saat ini di Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbulkan kebingungan untuk menentukan seseorang termasuk dalam kategori anak atau bukan. Hal ini dikarenakan oleh sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat pluralisme, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundangan-undangan dengan perundang-undangan lain.

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan:

1. Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
2. Anak di dalam definisinya Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang

masih dalam kandungan, definisi pengertian anak ini juga masih dipakai pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .

3. Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 15 (lima belas) tahun.
4. Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, Ayat 4 menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian Kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Misalnya

Pengertian anak dalam KUHP dapat diambil contoh dalam Pasal 287 KUHP. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.

E. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Istilah pidana berasal dari bahasa Sanskerta berarti hukuman.¹⁷ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pidana berarti kejahatan atau kriminal. Hukuman dalam bahasa Belanda berarti *straf*. Sedangkan dalam bahasa Inggris ada dua istilah, yaitu *penalty* dan *punishment*. Menurut pakar hukum, arti hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Mezger: aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.
2. Simons: (a) keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati; (b) keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana; (c) keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.
3. Van Hamel: keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajiban untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.
4. Pompe: keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
5. Moeljatno: bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: (a) menentukan perbuatan mana yang tidak boleh, dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; (b) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; (c) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
6. Bambang Poernomo: hukum positif yang menentukan tentang perbuatan pidana terhadap pelanggarnya dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya.¹⁸

¹⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003, hal. 90.

¹⁸ Wahyu Sasongko, *Mengenal Tata Hukum Indonesia* Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2002, hal. 75

Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang :

- a. Aturan umum hukum pidana (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/ positif maupun pasif/ negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu;
- b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.¹⁹

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif.

Menurut Lamintang, unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

¹⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 2

- c. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad*, misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- d. Perasaan takut atau *vress*, antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP

Unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu sebagai kenyataan.²⁰

Cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Sedangkan pencabulan memiliki arti segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara cabul (tentang pelanggaran kesopanan); perihal cabul.

Pencabulan merupakan suatu tindak pidana yang umumnya diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang berisi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

²⁰Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm 194.

Pencabulan terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76D dan 76E yaitu:

Pasal 76D

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 76E

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul”

Pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Pencabulan berarti di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.²¹

Pencabulan ialah pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan pencabulan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.²²

²¹ Adami Chazawi, *Tindak pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005 hlm. 66

²² Leden Marpuang, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* Sinar Grafika, Jakarta. 2004. hlm. 50

Kekerasan seksual Menurut Abu Huraerah, merupakan suatu praktek seks yang menyimpang yang Artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan yang bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non fisik dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu. Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual yang deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.²³

Kekerasan Seksual (*sexual abuse*) meliputi hal-hal seperti, memaksa hubungan seks, mendesak hubungan seks setelah melakukan penganiayaan, menganiaya saat berhubungan seks, memaksa menjadi pelacur, menggunakan binatang untuk hubungan seks dan sebagainya.²⁴

Kekerasan Seksual Pada anak (*Child Sexual Abuse*), merupakan aktivitas atau kontak seksual yang melibatkan anak atau remaja dengan orang dewasa atau dengan anak/remaja lain yang tubuhnya lebih besar, lebih kuat atau yang kemampuan berpikirnya lebih baik, atau yang anak/remaja lain yang usianya lebih tua (>3 tahun).²⁵

²³Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa : Bandung, 2006, hlm. 60.

²⁴Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press: Yogyakarta. 2003.hlm.56

²⁵Di kutip dari <http://infopsikologi.com/apa-itu-bentuk-pelecehan-kekerasan-seksual-pada-anak-remaja> diakses pada tanggal 12 september 2017 .pukul 10.00

Perkembangannya pelecehan seksual terhadap anak ada berbagai bentuk pelecehan, yaitu :

1. Perkosaan
2. Sodomi
3. Oral Seks
4. Sexual Gesture
5. Sexual Remark
6. Pelecehan Seksual
7. Sunat Klitoris Pada Anak Perempuan²⁶

Sebelum ada Undang-Undang Perlindungan anak, pengaturan tentang kekerasan seksual pada anak khususnya tentang pemerkosaan terhadap anak diatur secara umum di dalam KUHP tepatnya di dalam Pasal 292 yaitu :

Pasal 292 KUHP menyatakan bahwa: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”

Sejak dikeluarkannya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pengaturan kekerasan seksual pada anak yang berupa perkosaan atau memaksa anak melakukan persetubuhan tidak lagi bergantung pada ketentuan yang ada di KUHP hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* di dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pengaturan tentang kekerasan seksual pada anak di atur secara khusus di dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi, yaitu:

²⁶ Ismantoro Dwi Yuwono. Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Yogyakarta : Pustaka Yustisia. 2015. hlm.7.

Pasal 81 menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah)
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, unsur pokok dari kekerasan seksual berupa perkosaan pada anak adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan ataupun tipu muslihat dalam memaksa anak melakukan persetubuhan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.²⁷ Penulis dalam melakukan penelitian ini, guna mendapatkan hasil penelitian yang mempunyai nilai validitas yang tinggi serta dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat juga diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari dan memahami objek yang diteliti, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan diperlukan adanya suatu pendekatan masalah dalam penelitian ini.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini guna membahas permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan dilengkapi dengan pendekatan penelitian secara yuridis empiris sebagai data lengkap guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Adapun penjelasan mengenai dua metode pendekatan penelitian yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut :

²⁷Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 43

1. Pendekatan penelitian secara yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup :
 - a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
 - b. Penelitian terhadap sistematik hukum
 - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
 - d. Perbandingan hukum
 - e. Sejarah hukum²⁸

Sementara menurut Ronny Hanitidjo Soemitro, menyatakan bahwa penelitian hukum normatif meliputi :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
 - b. Penelitian terhadap sistematik hukum
 - c. Penelitian terhadap taraf sinkroninsasi vertikal dan horizontal
 - d. Penelitian penemuan hukum *in concreto*
 - e. Penelitian inventarisasi²⁹
2. Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu menelaah masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan pendidikan hukum tertulis, pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, serta peraturan-peraturan

²⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004, hlm 15

²⁹Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 90

hukum yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak.

B. Sumber dan Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.³⁰

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Hakim yang memutus perkara, Jaksa yang melakukan penuntutan dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

- 1) Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.Cit*, hlm 15

- 2) Bab XIV dalam Buku II KUHP memuat kejahatan terhadap kesusilaan pada Pasal 292 KUHP.
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu meliputi kamus, ensiklopedia.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penulisan ini sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :

1. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	: 1 Orang
2. Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Timur	: 1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana	: 1 Orang
<hr/>	
Jumlah	: 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*interview*) dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Metode wawancara yang digunakan adalah *standarisasi interview* dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu (wawancara terbuka). Studi lapangan dilakukan di wilayah hukum Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Timur.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan :

- a. Evaluasi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2016/PT.TJK terdiri dari aspek yuridis yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti yang ditemukan di persidangan, sedangkan aspek nonyuridis terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hakim menggunakan teori *ratio decidendi*, yaitu teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Majelis Hakim juga menggunakan teori kebijaksanaan dan *restoratif justice*, karena teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa yang

terbilang masih muda agar kelak dapat menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi keluarga dan masyarakat.

2. Keputusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2016/PT.TJK dapat diterima oleh hukum dikarenakan hakim selain penegak hukum juga penegak keadilan. Penjatuhkan sanksi pidana dibawah minimal terhadap pelaku anak menurut penulis sudah benar dikarenakan anak memiliki masa depan yang harus dihadapi dan berkesempatan untuk merubah perilakunya, pemberian pidana terhadap pelaku anak haruslah bertujuan untuk mendidik anak itu sendiri dan juga dapat menjadi contoh bagi anak-anak yang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa dengan yang telah dilakukan oleh anak nakal tersebut.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim hendaknya memberikan putusan pidana bersyarat. Apabila hakim telah mempunyai keyakinan maka anak dapat diberikan pidana bersyarat yaitu berdasarkan pada Pasal 71 ayat (1) UU SPPA yang mempunyai syarat umum yaitu anak tidak melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat dan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
2. Hakim dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak oleh anak seharusnya mempertimbangkan bagaimana sampai terjadinya pencabulan tersebut. Jika pencabulan tersebut dikarenakan suka sama suka maka

penjatuhan pidana tidaklah menyelesaikan permasalahan, maka penyelesaian melalui diversi atau penyelesaian diluar pengadilanlah yang menurut penulis merupakan penyelesaian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Kusno. 2009. *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Jakarta: Umm Press
- Andrisman, Tri. 2011. *Delik Tertentu dalam KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arivia, Gadis. 2005. *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*. Jakarta: Ford Foundation.
- Arrasjid, Chainur. 2004. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aroma, Elmia Martha. 2003. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII press.
- Brahmana, Pertampilan S. 1997. *Gagasan Kebudayaan Nasional Dalam Perkembangan Masyarakat*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bgian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Dewantara, Nanda Agung. 1997. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*. Jakarta : Aksara Persada Indonesia.
- Dikdik, M. Arief Mansur. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dwi, Yuwono Iswantoro. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Effendy, Marwan. 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsi dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Redika Aditama.
- Gustiniati, Diah. 2016. *Pemidanaan Dan Sistem Permasayarakatan Baru*. Bandar Lampung: AURA.

- Hanitijo, Ronny. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Mamuji, Sri. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Muladi, Brada Nawawi Arief. 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Eresco.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2010. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sahetapy, J.E. 1995. *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Fakultas Hukum UNDIP.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta Pusat: Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Triwulan, Titik Tuti. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.
- Sasongko, Wahyu. 2002. *Mengenal Tata Hukum Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung

Peraturan Perundang-undangan

- Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak